



**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>H. AKHMAD SUPIANSYAH ALS H. USUP BIN H. YUSIRAN. (ALM)</b>                                   |
| 2. Tempat lahir       | : Dahai   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 Tahun/27 September 1971  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dahai Nomor 58 RT 02 RW 01 Kecamatan Paringin<br>Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta (Sopir)   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/IV/RES.5.2/ 2024/Reskrim, tanggal 01 April 2024;

Terdakwa H. Akhmad Supiansyah als H. Usup Bin H. Yusiran. Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa H. Akhmad Supiansyah als H. Usup Bin H. Yusiran. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan Tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Prn tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Prn tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AKHMAD SUPIANSYAH Als H. USUP Bin H. YUSIRAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang tertuang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. AKHMAD SUPIANSYAH Als H. USUP Bin H. YUSIRAN (Alm) berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi DA 1209 TF tahun 1992, nomor rangka BY43-011649 dan nomor mesin 14B-1204327 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Abu Hasan
  - 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum yang terbuat dari besi warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan isi total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- (Bahwa terhadap BBM jenis solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter sebagaimana tercantum pada 2,3 dan 4 tersebut Telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut pada tingkat Penyidikan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Senin Tanggal 8 Juli 2024 oleh Penyidik Polres Balangan kepada Saudara Syahrudin senilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Sehingga terhadap uang senilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pelelangan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Biosolar Subsidi sejumlah 800 (delapan ratus) Liter tersebut dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam kondisi kosong;
- 5 (lima) buah jerigen yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam kondisi kosong;
- (tujuh) lembar print out barcode pegisian dari Aplikasi My Pertamina dengan nomor Polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC dan DA 8462 EG;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa H. AKHMAD SUPIANSYAH ALIAS H. USUP, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. MUSTAFA KAMAL Jalan A. Yani KM 205 Desa Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mendistribusikan/berniaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah jenis Solar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 yang berbunyi "Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur" dan Pasal 16 yang berbunyi "Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa berawal saat Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup melakukan pengisian BBM jenis Minyak Solar Subsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 tepatnya di Pompa Pulau 1 bertuliskan biosolar dengan cara menggunakan 7 (tujuh) lembar print out barcode pengisian dari aplikasi My Pertamina dengan nomor polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC, dan DA 8462 EG masing-masing berisikan kuota BBM jenis bio solar sebanyak 200 liter dan 5 barcode

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



masing-masing berisikan kuota sebanyak 80 liter dengan jumlah total pembelian BBM jenis Bio Solar sejumlah 800 Liter yang dilakukan pengisian oleh Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) kedalam 4 (empat) buah drum kapasitas masing-masing 200 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Dyna berwarna biru dengan nomor polisi DA 1209 TF senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan uang Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar setelah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup kemudian Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran menyerahkan 9 (sembilan) lembar nota penjualan SPBU.

- Bahwa Transaksi jual beli minyak solar yang dilakukan antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Diktum Kesatu Huruf b Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni dari seharusnya Rp. 6.800,-/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 7.000,-/liter (tujuh ribu per liter).

- Bahwa tujuan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup membeli BBM jenis Minyak Solar Subsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 sebanyak 800 (delapan ratus) liter senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ialah untuk dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila minyak solar subsidi itu terjual seluruhnya maka Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang senile Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nantinya akan dipergunakan untuk membayar sewa mobil kepada Saudara Abu Hasan.

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan pengisian Biosolar terhadap drum-drum milik selanjutnya Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup oleh Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran kemudian Anggota Kepolisian dari Dit Reskrimsus, yang dipimpin oleh IPTU Salin, S.H., M.H., beserta anggota lainnya bernama, AIPTU Meystky Kansil, S.H., BRIPKA Yosryansyah, S.H., BRIPKA Abdul Rahman, S.H., BRIPKA Indra Sanjaya, S.H., M.M., BRIPKA Tommy Hendra S.S.H., Saksi BRIGADIR M. Afin Nandy Bastian, S.H. dan Saksi BRIPTU Agung Megananda, S.H. langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF tersebut adalah milik teman dari Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup yang Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup sewa, sedangkan untuk barang bukti berupa 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter yang masing-masing berisi BBM Jenis bio solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter dalam keadaan kosong, 15 (lima belas) buah jerigen berwarna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 7 (Tujuh) buah barcode, uang pembelian sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar nota pembelian BBM Jenis bio solar di SPBU 64.714.02 diakui milik Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 Jumlah pembelian Biosolar Subsidi dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Kendaraan perseorangan (pribadi) roda 4 (empat) 60 Liter/Hari/Kendaraan;
2. Kendaraan penumpang atau barang roda 4 (empat) 80 Liter/Hari/Kendaraan;
3. Kendaraan penumpang atau barang roda 6 (enam) atau lebih 200 Liter/Hari/Kendaraan;

- Bahwa transaksi jual beli biosolar antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup telah melebihi jumlah pembelian maksimal harian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni Kendaraan penumpang atau barang roda 6 (enam) atau lebih 200 Liter/Hari/Kendaraan selain itu Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran juga menyalahgunakan kewenangannya selaku Operator SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) serta melakukan penjualan kepada seseorang yang diketahui tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan menyalurkan biosolar dalam jumlah besar melebihi 200 liter yakni Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter yang masing-masing berisi BBM Jenis bio solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter akan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perliter sehingga nantinya keuntungan yang diperoleh ialah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa H. AKHMAD SUPIANSYAH ALIAS H. USUP, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. MUSTAFA KAMAL Jalan A. Yani KM 205 Desa Haur Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kekehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal dari terdakwa mendistribusikan/berniaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah jenis Solar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 4 yang berbunyi "Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur" dan Pasal 16 yang berbunyi "Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa berawal saat Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup melakukan pengisian BBM jenis Minyak Solar Subsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 tepatnya di Pompa Pulau 1 bertuliskan biosolar dengan cara menggunakan 7 (tujuh) lembar print out barcode pengisian dari aplikasi My Pertamina dengan nomor polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC, dan DA 8462 EG masing-masing berisikan kuota BBM jenis bio solar sebanyak 200 liter dan 5 barcode masing-masing berisikan kuota sebanyak 80 liter dengan jumlah total pembelian BBM jenis Bio Solar sejumlah 800 Liter yang dilakukan pengisian oleh Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) kedalam 4 (empat) buah drum kapasitas masing-masing 200 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk Dyna berwarna biru dengan nomor polisi DA 1209 TF senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah pecahan uang Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar setelah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup kemudian Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran menyerahkan 9 (sembilan) lembar nota penjualan SPBU.

- Bahwa Transaksi jual beli minyak solar yang dilakukan antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup Rp. 200,- (dua ratus rupiah) lebih mahal daripada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Diktum Kesatu Huruf b Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penugasan yakni dari seharusnya Rp. 6.800,-/liter (enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi Rp. 7.000,-/liter (tujuh ribu per liter).

- Bahwa tujuan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup membeli BBM jenis Minyak Solar Subsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 sebanyak 800 (delapan ratus) liter senilai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ialah untuk dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila minyak solar subsidi itu terjual seluruhnya maka Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang senile Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) nantinya akan dipergunakan untuk membayar sewa mobil kepada Saudara Abu Hasan.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan pengisian Biosolar terhadap drum-drum milik selanjutnya Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup oleh Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran kemudian Anggota Kepolisian dari Dit Reskrimsus, yang dipimpin oleh IPTU Salin, S.H., M.H., beserta anggota lainnya bernama, AIPTU Meystky Kansil, S.H., BRIPKA Yosryansyah, S.H., BRIPKA Abdul Rahman, S.H., BRIPKA Indra Sanjaya, S.H., M.M., BRIPKA Tommy Hendra S.S.H., Saksi BRIGADIR M. Afin Nandy Bastian, S.H. dan Saksi BRIPTU Agung Megananda, S.H. langsung mengamankan antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Toyota dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF tersebut adalah milik teman dari Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup yang Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup sewa, sedangkan untuk barang bukti berupa 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter yang masing-masing berisi BBM Jenis bio solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter dalam keadaan kosong, 15 (lima belas) buah jerigen berwarna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, 7 (Tujuh) buah barcode, uang pembelian sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) lembar nota pembelian BBM Jenis bio solar di SPBU 64.714.02 diakui milik Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 Jumlah pembelian Biosolar Subsidi dengan pengaturan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kendaraan perseorangan (pribadi) roda 4 (empat) 60 Liter/Hari/Kendaraan;
2. Kendaraan penumpang atau barang roda 4 (empat) 80 Liter/Hari/Kendaraan;
3. Kendaraan penumpang atau barang roda 6 (enam) atau lebih 200 Liter/Hari/Kendaraan;

- Bahwa transaksi jual beli biosolar antara Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup telah melebihi jumlah pembelian maksimal harian berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 yakni Kendaraan penumpang atau barang roda 6 (enam) atau lebih 200 Liter/Hari/Kendaraan selain itu Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran juga menyalahgunakan kewenangannya selaku Operator SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) serta melakukan penjualan kepada seseorang yang diketahui tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan menyalurkan biosolar dalam jumlah besar melebihi 200 liter yakni Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa Barang Bukti berupa 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (Dua ratus) liter yang masing-masing berisi BBM Jenis bio solar sebanyak 200 (Dua ratus) liter akan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup jual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perliter sehingga nantinya keuntungan yang diperoleh ialah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran dan Terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup beserta barang bukti dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Fadlian als Kamar Bin M. Idris (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Kalimantan Selatan terhadap Terdakwa selaku supir dari 1 (Satu) unit dump truk warna biru dengan Nopol DA 1209 TF dikarenakan tertangkap tangan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar secara tidak wajar (langsir) di pulau 1 Noozle 1 di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani KM. 205 Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal sejak tahun 2003, Saksi bertugas sebagai operator sampai sekarang, yang mana tugas Saksi adalah melayani pengisian BBM kendaraan roda 2 (dua), roda 4 (empat), roda 6 (enam), seperti Bio Solar, Pertamina Dex, Pertamina, Peralite, Dexlite;
  - Bahwa dalam pelaksanaannya pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah kepada konsumen ada pembatasan pengisian tergantung barcode yang dimiliki oleh sopir armada tersebut diantaranya untuk mobil truk roda 4 (empat) sebanyak 60 (enam puluh) liter, truk roda 6 (enam) sebanyak 80 (delapan puluh) liter, adapun pembatasan tersebut tergantung dari barcode masing-masing konsumen;
  - Bahwa jenis bahan bakar minyak yang dijual di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal tersebut adalah BBM Jenis Bio solar, Pertamina Dex, Pertamina, dan Peralite, adapun (Harga Eceran Tertinggi) BBM berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI yang dijual di SPBU tersebut adalah untuk BBM Jenis Pertamina seharga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter, Peralite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, Bio solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan Pertamina Dex seharga Rp15.450,00 (lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa kejadian tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, saat itu Saksi sedang berada di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dan sedang bertugas sebagai Operator di Pulau 2 Noozle 3, kemudian Saksi juga melihat pada saat itu Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengamankan sdr. Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) dan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir dari 1 (satu) unit dump truk warna biru dengan Nopol DA 1209 TF dikarenakan tertangkap tangan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar secara tidak wajar (langsir) di pulau 1 Noozle 1 serta saat itu Saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) selaku Operator di pulau 1 Noozle 1 Bio Solar juga ikut diamankan karena tertangkap tangan melakukan penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang mana pada saat diamankan posisi saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) dan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) sedang melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar sedangkan yang menjadi Petugas Operator yang melayani pada saat itu adalah rekan Saksi yaitu sdr. Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm);

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar yang diamankan petugas tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truk merk Toyota Dyna warna Biru dengan Nomor Polisi DA 1209 TF;
- Bahwa untuk bagaimana cara pengisiannya Saksi tidak memperhatikan karena pada saat itu Saksi sedang melayani pembeli BBM jenis Pertamina;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, ketika terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dengan jumlah besar dengan menggunakan tangki/drum didalam bak mobil maka pembelian tersebut tentunya sudah tidak wajar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan dari saksi Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) bahwa harga penjualan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan kepada terdakwa selaku pembeli yaitu seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya dimana harga jual tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mana sesuai dengan harga HET pemerintah untuk BBM Jenis Bio Solar yaitu seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga jual BBM jenis Bio Solar di atas HET yang dilakukan oleh sdr. Abdurrasyid Als Rasyid selaku petugas operator kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup selaku pembeli tidak dengan sepengetahuan dari sdr. Muhammad Aulia Rahman, S.E. Als Aulia selaku pengawas SPBU dikarenakan sdr. Muhammad Aulia Rahman, S.E. Als Aulia tidak pernah memerintahkan para petugas operator menjual BBM di atas HET yang telah ditentukan oleh Pemerintah;
- Bahwa yang berada dilokasi tempat kejadian SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal pada saat terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Yusiran (Alm) dan sdr. Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) diamankan oleh anggota Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan adalah beberapa orang karyawan SPBU/ Operator SPBU dan beberapa orang Pembeli atau Konsumen yang melakukan pembelian BBM di Lokasi SPBU pada hari itu;

- Bahwa mengenai barang bukti, Saksi tidak melihat dan tidak tahu kalau ada drum-drum didalam truck, untuk uang, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah diserahkan ke sdr. Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm), membeli BBM jenis Bio Solar rencananya mau dijual kembali ke masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Aulia Rahman, S.E. Als Aulia Bin Fahrurrazi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan Pengamanan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah berupa BBM jenis Minyak Solar Subsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani KM 205 Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan SPBU sejak bulan Januari tahun 2012, Saksi ditunjuk secara lisan oleh Sdr. H. Saibani selaku pemilik pertama SPBU 64.714.02 menjadi Pengawas, Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengelola kegiatan operasional, memastikan kegiatan SPBU tersebut tetap berjalan dan mengawasi operator pada saat melakukan pengisian BBM kepada masyarakat;
- Bahwa jenis BBM yang dijual di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal tersebut terdiri dari Bahan Bakar Minyak Jenis beserta harga eceran tertinggi (HET) BBM sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Bio Solar seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per Liter, Pertamina Dex Seharga Rp15.450,00 (lima belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) per Liter, Pertamina Turbo seharga Rp14.700,00 (empat belas ribu tujuh ratus rupiah) per Liter, Pertamina seharga Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per Liter, Peralite seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Liter;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengisian BBM jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah kepada konsumen ada pembatasan pengisian tergantung barcode yang dimiliki oleh sopir armada tersebut diantaranya untuk mobil roda 4 (empat) sebanyak 60 (enam puluh) liter, truk roda 6 (enam) sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan truk/tronton roda 10 (sepuluh) sebanyak 200 (dua ratus) liter, adapun pembatasan tersebut dari PT. Pertamina karena sudah diatur didalam sistem Aplikasi My. Pertamina, dimana Aplikasi tersebut disetiap SPBU telah dipasang oleh PT. Pertamina dan Aplikasi tersebut berupa mesin EDC terhubung secara online ke PT. Pertamina dan setiap sopir yang akan mengisi BBM Bio Solar harus di input terlebih dahulu jumlah BBM yang dibeli, nomor telpon dan nomor polisi kendaraan sehingga sopir memiliki barcode bagi sopir yang belum didaftarkan oleh operator maka tidak bisa mengisi BBM Bio Solar karena BBM tidak keluar dari Nosal;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 antara pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA, Saksi sedang berada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Balangan yang terletak di Desa Layap Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan guna menjemput anak Saksi pulang dari sekolah sedangkan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh Anggota Dit Krimsus Polda Kalimantan Selatan terhadap salah seorang pembeli yang melakukan pembelian BBM secara tidak wajar di lokasi SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Saksi ketahui setelah Saksi menerima informasi dari Sdr. Suriansyah Lani Als Lani selaku Admin SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal yang melaporkan kepada Saksi bahwasanya ada Anggota dari Polda Kalimantan Selatan sedang melakukan kegiatan tangkap tangan dan mengamankan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid dan sdr. Andry Fadlian Als Kamar selaku Operator di SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal;

- Bahwa salah seorang pembeli yang tertangkap tangan melakukan pembelian BBM secara tidak wajar (Langsir) di SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, oleh Anggota Dit

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Krimsus Polda Kalimantan Selatan adalah terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup dan untuk jenis Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh terdakwa pada hari itu adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup tertangkap tangan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar secara tidak wajar dengan cara melangsir oleh anggota Dit Krimsus Polda Kalimantan Selatan terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 antara pukul 09.30 WITA sampai dengan pukul 11.30 WITA bertempat di lokasi SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, dengan jumlah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang di muat didalam drum yang simpan didalam Bak mobil Truck;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa petugas operator yang bertugas melayani pembeli yang melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar pada mesin Pompa Noozle Bio Solar termasuk yang melayani pembelian BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, pada Jum'at tanggal 1 Maret 2024 adalah sdr. Abdurrasyid Als Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan harga berapa sdr. Abdurrasyid Als Rasyid menjual BBM jenis Bio Solar tersebut kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, per liternya karena sesuai dengan arahan Saksi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan pemerintah adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, apabila ada petugas SPBU yang menjual diatas harga tersebut maka hal tersebut diluar sepengetahuan Saksi ;
- Bahwa di SPBU 64.714.02, PT. Mustafa Kamal, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, tidak diperbolehkan melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak baik BBM jenis bio solar maupun BBM jenis lainnya menggunakan Drum atau Jerigen;
- Bahwa Saksi pernah memberikan arahan kepada petugas operator terkait larangan untuk tidak melayani pelangsir di SPBU 64.714.02 PT.Mustafa Kamal atau yang melakukan pembelian tidak sesuai dengan ketentuan aturan;
- Bahwa di SPBU 64.714.02, PT.Mustafa Kamal, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, mengisi BBM jenis Bio Solar tidak diperbolehkan lebih dari 1 (satu) barcode;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm), membeli BBM jenis Bio Solar rencananya mau dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapat keuntungan dari penjualan BBM jenis Bio Solar SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal tersebut;
- Bahwa menurut Saksi yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat;
- Bahwa uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan belum disetorkan oleh sdr. Abdurrasyid Alias Rasyid Bin Yusran (Alm) kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. M. Afin Nandy Bastian, S.H Bin Bahtiar Effendie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) karena Saksi dapati terdakwa sedang melakukan kegiatan menyalahgunakan pembelian dan pengangkutan BBM Subsidi Bio Solar dalam jumlah banyak yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal, Jln. A. Yani Km 205 Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan salah seorang operator yang bertugas di mesin pompa pulau 1 noozle Bio Solar adalah sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm);
- Bahwa pada saat kegiatan tangkap tangan tersebut terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) dan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 10.30 WITA, di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205 Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dalam jumlah banyak sedangkan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) bertugas sebagai operator pada mesin pompa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau 1 noozle Bio solar melakukan pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan kegiatan penyelidikan secara observasi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan, kami melihat 1 (satu) unit dump truk warna biru dengan Nopol DA 1209 TF yang pada tanggal 27 Februari 2024 sudah kami lakukan pemantauan, lalu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal sekitar jam 10.30 WITA pada saat sedang melakukan pengisian Saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan kegiatan tangkap tangan di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF melakukan pengisian secara tidak wajar (langsir) yang didalam bak truck tersebut didapati 4 (empat) buah drum dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisi masing-masing 200 (dua ratus) liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong dan 15 (lima belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mengamankan operator SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal yang bertugas pada mesin pompa pulau 1 noozle Bio solar atas nama sdr. Abdurasyid Als Rasyid dan membawa barang bukti lain dari SPBU yaitu berupa uang pembelian dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin Yusiran (Alm) sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 9 (sembilan) lembar nota pembelian dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin Yusiran (Alm), kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF yang didalam bak truck tersebut diakui terdakwa H.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) adalah milik temannya yang di sewa Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dan masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong, 15 (lima belas) buah jerigen berwarna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong, 7 (tujuh) buah barcode, uang pembelian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar nota pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 diakui milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm);

- Bahwa cara pengisian BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) kedalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter dengan jumlah BBM jenis Bio Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang berada di dalam Bak 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF adalah dengan menggunakan 7 (tujuh) buah barcode berbeda kemudian pada saat hendak melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) masuk dengan cara mengantri, sampai di mesin pompa pulau 1 noozle Bio Solar terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) memberikan barcode kepada operator sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) untuk di scan dan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) naik keatas bak truck untuk mengarahkan noozle ke dalam drum yang sudah disiapkan didalam Bak dum truck;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) pemilik dari 7 (tujuh) buah barcode yang dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebagian milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) sendiri dan sebagian milik temannya yang dia pinjam yang mana sebanyak 2 (dua) buah barcode dengan No Pol DA 8035 HC, DA 8265 HP adalah milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm), dan 5 (lima) buah barcode milik temannya yang dia lupa Namanya dengan No Pol DA 8462 EG, DA 8752 YC, DA 8410 YC, DA 7149 YC, DA 8012 YC;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) dan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) bahwa BBM jenis Bio Solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dari SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan harga penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi pemerintah yang dijual di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter yang dibeli oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) adalah inisiatif dari operator SPBU yaitu sdr. Abdurrasyid Als Rasyid;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) bahwa keuntungan yang bisa didapat oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) apabila menjual kembali 800 (delapan ratus) liter BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut kepada pembeli dengan cara di ecerkan di rumah tempat tinggalnya yaitu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Agung Megananda, S.H Bin Nono Sugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) karena Saksi dapati terdakwa sedang melakukan kegiatan menyalahgunakan pembelian dan pengangkutan BBM Subsidi Bio Solar dalam jumlah banyak yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal, Jln. A. Yani Km 205 Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan salah seorang operator yang bertugas di mesin pompa pulau 1 noozle Bio Solar adalah sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm);

- Bahwa pada saat kegiatan tangkap tangan tersebut terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) dan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 10.30 WITA, di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205 Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa H. Akhmad

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dalam jumlah banyak sedangkan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) bertugas sebagai operator pada mesin pompa pulau 1 noozle Bio solar melakukan pengisian dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar Subsidi Pemerintah kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 09.30 WITA, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan kegiatan penyelidikan secara observasi terhadap adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan, kami melihat 1 (satu) unit dump truk warna biru dengan Nopol DA 1209 TF yang pada tanggal 27 Februari 2024 sudah kami lakukan pemantauan, lalu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal sekitar jam 10.30 WITA pada saat sedang melakukan pengisian Saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan kegiatan tangkap tangan di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Desa Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF melakukan pengisian secara tidak wajar (langsir) yang didalam bak truck tersebut didapati 4 (empat) buah drum dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisi masing-masing 200 (dua ratus) liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong dan 15 (lima belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditreskrimsus Polda Kalsel mengamankan operator SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal yang bertugas pada mesin pompa pulau 1 noozle Bio solar atas nama sdr. Abdurrasyid Als Rasyid dan membawa barang bukti lain dari SPBU yaitu berupa uang pembelian dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin Yusiran (Alm) sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) serta 9 (sembilan) lembar nota pembelian dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Yusiran (Alm), kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF yang didalam bak truk tersebut diakui terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) adalah milik temannya yang dia sewa sedangkan 4 (empat) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dan masing-masing berisi BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong, 15 (lima belas) buah jerigen berwarna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) dalam keadaan kosong, 7 (tujuh) buah barcode, uang pembelian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar nota pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 diakui milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm);

- Bahwa cara pengisian BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) kedalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter dengan jumlah BBM jenis Bio Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang berada di dalam Bak 1 (satu) unit truk Toyota Dyna berwarna biru dengan Nopol DA 1209 TF adalah dengan menggunakan 7 (tujuh) buah barcode berbeda kemudian pada saat hendak melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) masuk dengan cara mengantri, sampai di mesin pompa pulau 1 noozle Bio Solar terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) memberikan barcode kepada operator sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) untuk di scan dan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) naik keatas bak truck untuk mengarahkan noozle ke dalam drum yang sudah disiapkan didalam Bak dum truck;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) pemilik dari 7 (tujuh) buah barcode yang dipergunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebagian milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) sendiri dan sebagian milik temannya yang dia pinjam yang mana sebanyak 2 (dua) buah barcode dengan No Pol DA 8035 HC, DA 8265 HP adalah milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm), dan 5 (lima) buah barcode milik temannya yang dia lupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namanya dengan No Pol DA 8462 EG, DA 8752 YC, DA 8410 YC, DA 7149 YC, DA 8012 YC;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) dan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) bahwa BBM jenis Bio Solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter tersebut dibeli dari SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menentukan harga penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi pemerintah yang dijual di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya yang dibeli oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) adalah inisiatif dari operator SPBU yaitu sdr. Abdurrasyid Als Rasyid;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) bahwa keuntungan yang bisa didapat oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran (Alm) apabila menjual kembali 800 (delapan ratus) liter BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut kepada pembeli dengan cara di ecerkan di rumah tempat tinggalnya yaitu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Abu Hasan Als Pak Abu Bin Sapri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui perihal peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disangkakan terhadap terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup, Saksi baru mengetahui setelah mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian dan setelah Saksi tanyakan kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup, bahwa ternyata benar pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, telah tertangkap tangan melakukan pembelian BBM jenis Bio solar subsidi dengan jumlah 800 (delapan ratus liter) menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna warna biru;
- Bahwa tidak ada keterkaitan antara Saksi dengan perbuatan Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup, karena Saksi tidak mengetahui perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Alias H. Usup, Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang disangkakan kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, dikarenakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna warna biru yang dipergunakan oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, sebagai sarana melakukan pelangsiran BBM di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal adalah mobil dump truck milik Saksi ;

- Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna warna biru, milik Saksi tersebut kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, dimana pada saat itu terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup datang kerumah Saksi dan menemui Saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dump truck milik Saksi yang mana saat itu terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup beralasan mendapat pekerjaan pengangkutan tanah urug di Kecamatan Paringin, selanjutnya Saksi tanyakan berapa harga sewa perharinya kemudian dijawab oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup bahwa mobil dump truck milik Saksi tersebut akan disewa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari sehingga Saksi menyetujuinya. Saksi baru mengetahui bahwasanya mobil dump truck milik Saksi tersebut digunakan oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup sebagai sarana untuk melakukan kegiatan melangsir BBM di SPBU setelah mendapat informasi bahwa terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup telah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mempunyai dokumen-dokumen berupa kwitansi dan BPKB dump truk yang asli diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selama ini Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Toyota Dyna warna biru tersebut untuk mengangkut kayu;
- Bahwa untuk nomor plat nya Saksi lupa;
- Bahwa mobil dump truk Saksi tersebut bahan bakar adalah Solar dan tidak ada dimodifikasi tangkinya;
- Bahwa terdakwa belum sempat bayar sewa mobil dump truk Saksi tersebut, untuk berapa harinya tidak bilang keSaksi cuma terdakwa bilang sewa saja;
- Bahwa untuk barang bukti berupa drum dan barcode, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Toyota Dyna warna biru tersebut dari hasil membeli pada seseorang di tahun 2023 dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

- Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai penyadap karet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Saksi tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan karena melakukan penjualan BBM Subsidi Bio Solar di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal dalam jumlah banyak di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di SPBU 64.714.02 PT. Mustafa Kamal sejak bulan Januari tahun 2012, Saksi bertugas sebagai operator sampai sekarang, yang mana tugas Saksi adalah melayani pengisian BBM kendaraan roda dua, roda empat, roda enam, seperti Bio Solar, Pertamina Turbo, Pertamina, Peralite, Pertamina Dex'

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, yang Saksi tahu hanya nama panggilan saja yaitu H. Usup yang mana ada sekitar 1 (satu) minggu Saksi mengenalnya karena yang bersangkutan pernah membeli BBM Bio Solar di SPBU 64.714.02, dan sepengetahuan Saksi terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar kepada Saksi di SPBU No. 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengisian BBM jenis Bio Solar yang di subsidi pemerintah kepada konsumen ada pembatasan pengisian tergantung barcode yang dimiliki oleh sopir armada tersebut diantaranya untuk mobil roda 4 (empat) sebanyak 60 (enam puluh) liter, truk roda 6 (enam) sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan truk/tronton roda 10 (sepuluh) sebanyak 200 (dua ratus) liter, adapun pembatasan tersebut tergantung dari barcode milik masing-masing konsumen dan sarana / mobil yang di isi BBM jenis Bio Solar Subsidi pemerintah harus sesuai dengan data barcode;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205, Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi ditangkap bersama dengan terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup, saat itu Saksi sedang berada di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal sedang bertugas sebagai operator di pulau 1 Noozle Bio Solar sesaat setelah melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak  $\pm$  800 (delapan ratus) Liter milik terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup;
- Bahwa Saksi melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter Kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup yaitu dengan cara terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup memarkirkan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna biru Nopol DA 1209 TF di samping mesin pompa Bio Solar, selanjutnya menyerahkan 7 (tujuh) buah barcode setelah itu barcode tersebut Saksi scan setelah selesai selanjutnya Noozle BBM Bio Solar dibawa oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup keatas Bak mobil dum truk yang kemudian melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kedalam 4 (empat) buah drum yaitu 2 (dua) buah drum besi warna merah, 1 (satu) buah drum besi warna biru dan 1 buah drum plastic warna biru dengan kapasitas masing-masing drum adalah 200 (dua ratus) liter yang sudah di letakkan didalam bak mobil dum truk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF tersebut;
- Bahwa Saksi menjual BBM Bio Solar tersebut dengan harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapat dari harga jual BBM jenis Bio Solar kepada terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup dengan menaikkan harga dari Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter dikali dengan total jumlah BBM Bio Solar yaitu 800 (delapan ratus) liter maka keuntungan penjualan BBM jenis Bio Solar tersebut sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Total jumlah uang yang Saksi terima dari terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup untuk pembayaran BBM Bio Solar bersubsidi 800 (delapan ratus) Liter sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan Saksi setorkan kepada pengawas sesuai harga HET kelebihan dari uang tersebut sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) Saksi potong terlebih

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu buat Saksi pribadi tetapi pada saat Saksi tertangkap tangan oleh pihak kepolisian uang tersebut disita sebagai barang bukti terhadap perkara yang Saksi hadapi sekarang ini;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dalam aturan tidak diperbolehkan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU menggunakan drum-drum;
- Bahwa Saksi baru kali ini saja yang mengisi pakai drum sebelumnya hanya mengisi di tangki saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup tidak memiliki Surat Izin Niaga dan pengangkutan BBM dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan kembali BBM jenis Bio Solar dari SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Andi Purdyanto Rana, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan dasar Ahli sebagai Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor : 185.Pr/HK.06/SBPH/2024, tanggal 9 Mei 2024 sebagai tindak lanjut Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dari Kapolres Balangan Nomor : 168/IV/ RES.5.2/2024/ Reskrim, tanggal 29 April 2024
  - Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan jabatan Sales Branch Manager III PT Pertamina Patra Niaga Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan tugas antara lain:
    - Monitoring kerja Chanel
    - Penyusunan dan pengembangan chanel
    - Monitoring kegiatan saluran fuel
    - Perumusan sales plan dan goal
    - Customer Satidfacio
  - Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdapat 3 (tiga) Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Yaitu Jenis Bahan Bakar Tertentu terdiri dari Minyak Solar dan Minyak Tanah, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Peralite dan jenis Bahan Bakar Umum (JBU) antara lain Pertamina, Pertamina Dex.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi adalah Solar dan Minyak Tanah dan yang berhak adalah konsumen pengguna sesuai lampiran Perpres 191 Tahun 2014.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Undang – Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 bahwa Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga) dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah, Izin Usaha yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha pengangkutan dan niaga BB terdiri dari : Surat Izin Usaha Pengangkutan dan Surat Izin Usaha Niaga yang mana Izin Usaha dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pasal 9 UU Migas tersebut perseorangan tidak dapat memiliki izin usaha niaga BBM dan ambang batas untuk suatu Badan Usaha menjalankan usahanya adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maka wajib memiliki izin usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, titik serah terakhir berada di Penyalur atau SPBU yang berarti hasil dari pembelian SPBU atau penyalur adalah untuk pemakaian dan bukan dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu semua pihak baik perseorangan maupun badan usaha tidak diperbolehkan untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi dari SPBU atau penyalur untuk dijual kembali kepada pihak lain termasuk kepada konsumen pengguna sesuai lampiran Perpres 191 Tahun 2014.

- Bahwa Ahli menerangkan adapun unsur-unsur pasal 55 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu : Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sehingga

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan tidak memiliki IZIN USAHA dari pemerintah, Unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, Untuk unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dengan maksud mendapatkan keuntungan atau ada nilai komersial dari kegiatan pengangkutan tersebut, Untuk unsur niaga sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa, dan Untuk unsur Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) serta Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang didistribusikan di wilayah penugasan di seluruh wilayah Indonesia.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu : Melakukan Penjualan Kembali BBM BBM Subsidi atau yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tanpa Izin Usaha dari Pemerintah, Mendapatkan Keuntungan tanpa memiliki izin Usaha, dan Mengangkut BBM tersebut tanpa memiliki izin Usaha.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyalahgunakan pembelian dan pengangkutan BBM Subsidi Bio Solar dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Selatan bersama-sama dengan sdr. Abdurrasyid Als Rasyid, selaku Petugas operator pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.30 Wita di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal, Jalan A. Yani Km 205 Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana saat itu Terdakwa sedang berdiri di samping mobil truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF, yang sedang melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak  $\pm$  800 (delapan ratus) liter yang dimuat dalam 4 (empat) buah drum dengan kapasitas masing-masing drum adalah 200 (dua ratus) liter yang disimpan di dalam bak truck;
- Bahwa cara pengisiannya adalah Terdakwa datang ke SPBU untuk mengantri setelah giliran Terdakwa, Terdakwa memberikan barcode kepada petugas operator untuk di scan dan Terdakwa naik ke atas bak truck guna mengarahkan nozel ke dalam drum yang sudah ada didalam bak truck dimana dalam pengisian BBM jneis Bio Solar tersebut Terdakwa menggunakan 7 (tujuh) barcode yang berbeda dengan rincian 2 (dua) barcode dengan masing-masing barcode mendapat 200 (dua ratus) liter sehingga total pengisian dari 2 (dua) barcode tersebut adalah sebanyak 400 (empat ratus) liter BBM jenis Bio Solar, kemudian 5 (lima) barcode masing-masing barcode mendapatkan 80 (delapan puluh) liter sehingga total pengisian dari 5 (lima) barcode tersebut sebanyak 400 (empat ratus) liter BBM jenis Bio Solar dengan dengan total pembelian BBM Bio Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF milik sdr. Abu Hasan Als Pak Abu tersebut statusnya Terdakwa sewa dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan tanah urug sehingga sdr. Abu Hasan Als Pak Abu selaku pemilik mobil dum truck tersebut tidak mengetahui jika Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF tersebut untuk melakukan kegiatan pelangsiran BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani Km 205 Haur Batu, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana BBM Bio Solar tersebut akan di bawa ke rumah Terdakwa serta akan Terdakwa jual kembali kepada pembeli secara ecer dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam 7 (tujuh) kali pengisian BBM Bio Solar di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal tersebut Terdakwa lakukan dihari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WITA, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal adalah sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dengan total jumlah BBM jenis Bio Solar sebanyak ± 800 (delapan ratus) liter jadi harga total pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar dikarenakan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar hanya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, karena sisa Rp.200,00 (dua ratus) perliternya akan diberikan Terdakwa kepada Saksi Abdurasyid yang jika dikali 800 (delapan ratus) liter maka Saksi Abudrasyid mendapatkan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pelangsiran atau jual beli BBM jenis Bio Solar di SPBU nomor : 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal sudah berlangsung sekitar + 2 (dua) bulan, dikarenakan kondisi kesehatan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi Sopir mobil taxi Banjar kemudian Terdakwa mencoba menjual BBM jenis Bio Solar dengan cara mengecer kepada pembeli yang melintas depan rumah Terdakwa guna mendapatkan keuntungan agar mencukupi keperluan sehari-hari Terdakwa beserta keluarga;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil kegiatan Niaga BBM jenis Bio Solar tersebut untuk 800 (delapan ratus) liter jika terjual habis adalah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus) kemudian dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa mobil dum truck milik sdr. Abu Hasan Als Pak Abu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pemilik dari 7 (tujuh) buah Barcode yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar tersebut adalah sebagian milik Terdakwa sendiri dan sebagian milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam yang mana sebanyak 2 (dua) buah barcode dengan No Pol DA 8035 HC, DA 8265 HP adalah milik Terdakwa , sementara 5 (lima) buah barcode

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



dengan No Pol DA 8462 EG, DA 8752 YC, DA 8410 YC, DA 7149 YC, DA 8012 YC adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya;

- Bahwa cara pembayaran BBM Bio Solar yang dibeli dari SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal adalah secara cash dimana uang pembayarannya diserahkan langsung kepada operator yang bertugas melakukan pengisian pada saat itu yaitu sdr. Abdurasyid Als Rasyid sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan usaha Niaga BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memiliki Izin dari Pemerintah baik berupa izin Niaga ataupun izin Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Mobil jenis Dump Truk merk Toyota Dyna warna Biru dengan Nomor Polisi DA 1209 TF tahun 1992, Nomor Rangka BY43-011649 dan Nomor Mesin 14B-1204327 beserta kunci kontak;
- 2) 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 3) 2 (dua) buah drum yang terbuat dari besi warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar masing - masing sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan isi total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- 4) 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 5) 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam kondisi kosong;
- 6) 5 (lima) buah jerigen yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam kondisi kosong;
- 7) 7 (tujuh) lembar print out barcode pegisian dari Aplikasi My Pertamina dengan Nomor Polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC, dan DA 8462 EG.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani KM 205 Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal sejumlah 800 (delapan ratus) liter yang saat itu dilayani oleh Saksi Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) yaitu dengan cara terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup memarkirkan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna biru Nopol DA 1209 TF di samping mesin pompa Bio Solar, selanjutnya menyerahkan 7 (tujuh) buah barcode yang mana sebanyak 2 (dua) buah barcode dengan No Pol DA 8035 HC, DA 8265 HP adalah milik Terdakwa, sementara 5 (lima) buah barcode dengan No Pol DA 8462 EG, DA 8752 YC, DA 8410 YC, DA 7149 YC, DA 8012 YC adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu barcode tersebut Saksi Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) scan setelah selesai selanjutnya Nozzle BBM Bio Solar dibawa oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup keatas Bak mobil dum truk yang kemudian melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kedalam 4 (empat) buah drum yaitu 2 (dua) buah drum besi warna merah, 1 (satu) buah drum besi warna biru dan 1 buah drum plastic warna biru dengan kapasitas masing-masing drum adalah 200 (dua ratus) liter yang sudah di letakkan didalam bak mobil dum truk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF tersebut;
- Bahwa pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dengan total jumlah BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  800 (delapan ratus) liter jadi harga total pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Abdurasyid melakukan penjualan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar dikarenakan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar hanya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, karena sisa Rp.200,00 (dua ratus) perliternya akan diberikan Terdakwa kepada Saksi Abdurasyid yang jika dikali 800 (delapan ratus) liter maka Saksi Abudrasyid mendapatkan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 800 (delapan ratus) liter tersebut akan Terdakwa jual kembali secara ecer dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana jika 800 (delapan ratus) liter tersebut terjual habis maka

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM Bio Solar adalah milik sdr. Abu Hasan Als Pak Abu yang Terdakwa sewa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan tanah urug;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pelangsiran jual beli BBM Bio Solar kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak memberi penjelasan mengenai rumusan “setiap





orang”, maka Majelis Hakim mengacu kembali pada rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **H. Akhmad Supiansyah als H. Usup Bin H. Yusiran. (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam Pasal 55 UU Migas tersebut diatas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut diatas terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 55 UU Migas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpanan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Migas menyebutkan bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahan lainnya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, yang selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur mana yang relevan terhadap perkara *a quo* yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 3 bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) UU Migas pada pokoknya kegiatan usaha baik pengangkutan atau niaga memerlukan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal Jalan A. Yani KM 205 Desa Haur Batu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal sejumlah 800 (delapan ratus) liter yang saat itu dilayani oleh Saksi Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) yaitu dengan cara terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup memarkirkan 1 (satu) unit truk merk Toyota Dyna warna biru Nopol DA 1209 TF di samping mesin pompa Bio Solar, selanjutnya menyerahkan 7 (tujuh) buah barcode yang mana sebanyak 2 (dua) buah barcode dengan No Pol DA 8035 HC, DA 8265 HP adalah milik Terdakwa, sementara 5 (lima) buah barcode dengan No Pol DA 8462 EG, DA 8752 YC, DA 8410 YC, DA 7149 YC, DA 8012 YC adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya, setelah itu barcode tersebut Saksi Abdurrasyid Als Rasyid Bin Yusran (Alm) scan setelah selesai selanjutnya Nozzle BBM Bio Solar dibawa oleh terdakwa H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup keatas Bak mobil dum truk yang kemudian melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar kedalam 4 (empat) buah drum yaitu 2 (dua) buah drum besi warna merah, 1 (satu) buah drum besi warna biru dan 1 buah drum plastic warna biru dengan kapasitas masing-masing drum adalah 200 (dua ratus) liter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di letakkan didalam bak mobil dum truk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF tersebut;

Menimbang, bahwa pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU 64.714.02 / PT. Mustafa Kamal yang dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dengan total jumlah BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  800 (delapan ratus) liter jadi harga total pembelian sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Abdurasyid melakukan penjualan tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar dikarenakan Harga Eceran Tertinggi untuk BBM jenis Bio solar hanya sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya, karena sisa Rp.200,00 (dua ratus) perliternya akan diberikan Terdakwa kepada Saksi Abdurasyid yang jika dikali 800 (delapan ratus) liter maka Saksi Abudrasyid mendapatkan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya 800 (delapan ratus) liter tersebut akan Terdakwa jual kembali secara ecer dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang mana jika 800 (delapan ratus) liter tersebut terjual habis maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM Bio Solar adalah milik sdr. Abu Hasan Als Pak Abu yang Terdakwa sewa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan tanah urug;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Migas yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, yang mana untuk perizinan berusaha yang memberikan adalah Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 UU Migas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pelangsiran jual beli BBM Bio Solar kurang lebih selama 2 (dua) bulan, dan Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM Bio Solar tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang ditangkap sesaat setelah melakukan pembelian BBM Bio Solar sebanyak 800 (delapan ratus) liter yang diisi dalam 4 (empat) buah drum dengan harga Rp.5.600.000,00 (lima juta

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm



enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abdurasyid yang mana 4 (empat) buah drum tersebut berada di atas truck merk Toyota Dyna warna biru dengan No. Pol DA 1209 TF dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan adalah untuk dijual kembali secara ecer untuk memperoleh keuntungan, dimana Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengangkutan dan niaga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam kondisi kosong;
- 5 (lima) buah jerigen yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam kondisi kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar print out barcode pegisian dari Aplikasi My Pertamina dengan nomor Polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC dan DA 8462 EG;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) buah drum yang terbuat dari besi warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan isi total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, selain itu terhadap BBM jenis solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter sebagaimana tercantum diatas tersebut telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut pada tingkat Penyidikan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Senin Tanggal 8 Juli 2024 oleh Penyidik Polres Balangan kepada Saudara Syahrudin senilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terhadap uang senilai Rp.5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari pelelangan barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Biosolar Subsidi sejumlah 800 (delapan ratus) Liter tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi DA 1209 TF tahun 1992, nomor rangka BY43-011649 dan nomor mesin 14B-1204327 beserta kunci kontak, yang walaupun digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Truck tersebut adalah milik Saksi Abu Hasan yang di sewa oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di tetapkan Dikembalikan kepada Saksi Abu Hasan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan cara pembelian BBM Subsidi Bio Solar;
- Perbuatan Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah banyak merugikan masyarakat umum yang juga membutuhkan bahan bakar minyak untuk bahan bakar alat transportasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali
- Terdakwa merupakan Tulang punggung dari keluarganya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Akhmad Supiansyah Als H. Usup Bin H. Yusiran. (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-LH/2024/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (Satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter dalam kondisi kosong;
- 5 (lima) buah jerigen yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam kondisi kosong;
- (tujuh) lembar print out barcode pegisian dari Aplikasi My Pertamina dengan nomor Polisi DA 7149 YC, DA 8012 YC, DA 8035 HC, DA 8256 HB, DA 8752 HC, DA 8410 YC dan DA 8462 EG;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna biru dengan nomor polisi DA 1209 TF tahun 1992, nomor rangka BY43-011649 dan nomor mesin 14B-1204327 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Abu Hasan;

- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- 2 (dua) buah drum yang terbuat dari besi warna merah kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan isi total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) liter;
- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari plastik warna biru kapasitas 200 (dua ratus) liter yang berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter;

(Bahwa terhadap BBM jenis solar sejumlah 800 (delapan ratus) liter Telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut pada tingkat Penyidikan berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti Senin Tanggal 8 Juli 2024 oleh Penyidik Polres Balangan kepada Saudara Syahrudin senilai Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

**6. Membebaskan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn. dan Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera,

Jurmani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)